



P U T U S A N

NOMOR 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

SUPRIYADI Bin SISWOWIYOTO, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Duren RT 014, RW 004, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moses Olinger, S.H. dan Maryadi, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Olinger & Rekan, beralamat di Perumahan Permata Dengklok Permai, Blok C 4 No.1-2 RT 008, RW 009, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor; 1815/ks/IX/2022/PA.Krw. tertanggal 12 Septemeber 2022, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

HOLIPAH alias KHOLIPAH binti HASAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kalihurip RT 006, RW 002, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Unang Endang Suherman, S.H. M.H. advokat/konsultan hukum beralamat di Jalan R. Ali Mukhtar 05

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Sananga Adiarsa Barat Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor; 1870/Ks-/IX/2022/PA.Krw. tertanggal 16 September 2022, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 01 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Supriyadi bin Siswowyoto**) terhadap Penggugat (**Holipah alias Kholipah binti Hasan**);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Krw. dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2022;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 16 September 2022 yang pada pokok memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang tanggal 01 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1444 Hijriyah Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Krw.;

Dengan mengadili sendiri:

Primer:

- Menerima dan Memori Banding untuk seluruhnya;

Subsider:

- Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2022 kemudian Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

- Menolak Memori Banding Pembanding/sebelumnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi;

Primaire:

- Menguatkan Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Krw.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiare:

- Dalam persidangan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 20 September 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2022 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Krw. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2022 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2022 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Krw. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan Nomor 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/3413/HK.05/X/2022 tanggal 27 September 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2022 dan permohonan banding telah diajukan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang Tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 01 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1444 *Hijriyah*, *Memori Banding dan Kontra Memori Banding*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding maupun Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah masalah perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Karawang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Dr. Drs. H. Rokhmadi, M. Hum. dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di pengadilan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dimana sejak bulan Juni 2021 yang disebabkan tidak terbuka dalam masalah keuangan juga kurang dalam memberi nafkah, bahkan pada bulan Mei 2022 diketahui Pemanding mempunyai wanita idaman lain yang bernama Warsih, sehingga akhirnya sejak bulan Mei 2022 antara Terbanding dengan Pemanding berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan Terbanding karena selama ini Pemanding telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga walaupun kondisi pekerjaan yang tidak stabil dan menolak ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Warsih karena tidak mengenalnya dan oleh karena itu Pemanding tetap ingin menjaga hubungan rumah tangga dengan Terbanding agar rumah tangga tetap utuh, oleh karena itu agar menolak gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding tersebut;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat (P.1) dan saksi-saksi yang bernama Iklimiah binti Hasan dan Amirudin Mulyana bin Hasan telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak bulan Juni 2021 mulai terjadi perselisihan/pertengkaran, disebabkan nafkah yang kurang dan pada bulan Mei 2022 diketahui Tergugat/Pemanding telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Warsih yang akhirnya sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding berpisah rumah sampai sekarang ini, serta sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat/Pemanding telah mengajukan bukti surat yaitu T.1 s/d T.4 dan saksi-saksi yang bernama Anshori bin Zapin dan Warsih binti Rusmin yang menyatakan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dalam keadaan baik saja karena Tergugat/Pemanding tidak pernah bercerita hanya sejak masuk gugatan ini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding sudah pisah rumah, sedangkan saksi kedua (Warsih) menyatakan kenal dengan Tergugat/Pemanding namun tidak kenal dengan Penggugat/Terbanding dan benar ada kata-kata mesra (sayang) dalam chat yang dilakukan Tergugat/Pemanding kepada saksi dan dilakukan seminggu dua kali, itu tidak ada maksud apa-apa hanya bercanda dan saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat hanya sebatas berteman;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemanding dengan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang ini antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Pembanding dengan Terbanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Ada pria/wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

3. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu " bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم منها. أن من أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. والنبو الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalu".

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka tidak perlu melihat mengenai penyebab dari timbulnya perselisihan antara Pemanding dan Terbanding tersebut, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat reconvensi yang pada pokoknya tidak ingin bercerai Tergugat reconvensi adalah karena anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua, oleh karena itu mohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tidak

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena posita dan petitum Rekonvensi tersebut isi dan maksudnya merupakan bagian dari bantahan dalam konvensi dan oleh karena telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, oleh karena itu tuntutan tersebut patut ditolak, sehingga apa yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding sangat mendukung dalil-dalil yang Penggugat/Terbanding paparkan, sehingga tidak dapat dipercaya yang akhirnya memohon agar putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya menolak memori banding Pembanding dan memohon agar Putusan Pengadilan Agama tersebut dikuatkan, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 01 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1444 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dalam penyebutan pihak di bagian amar rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 01 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1444 *Hijriyah* dengan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Supriyadi bin Siswowyoto) terhadap Penggugat (Holipah alias Kholipah binti Hasan);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M.,S. Q. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 27 Oktober 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Entis Sutisnya, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 297/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.